



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR : 158/UN27/KS/2024**

**NOMOR : HK.02.00/2/M-DAG/MoU/10/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-10-2024), bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARTONO**, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Jebres, Surakarta, 57126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **BUDI SANTOSO**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

<b>PARAF</b>	<b>PIHAK PERTAMA</b>	
	<b>PIHAK KEDUA</b>	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (untuk selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

<b>PARAF</b>	<b>PIHAK PERTAMA</b>	
	<b>PIHAK KEDUA</b>	

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- c. kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang berdasarkan Nota Kesepahaman.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**PASAL 7**  
**PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Penghubung : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama,  
Internasionalisasi dan Informasi  
Alamat : Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A, Jebres, Surakarta 57126  
Telepon : 0271-646994, 646624, 646761  
Email : warek4@mail.uns.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Penghubung : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat  
10110  
Telepon : (021) 3841961/62  
Email : sesjen@kemendag.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 8

### PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.



**HARTONO**



**BUDI SANTOSO**

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**DAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR : 158/UN27/KS/2024**

**NOMOR : HK.02.00/2/M-DAG/MoU/10/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-10-2024), bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARTONO**, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Jebres, Surakarta, 57126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **BUDI SANTOSO**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (untuk selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

<b>PARAF</b>	<b>PIHAK PERTAMA</b>	
	<b>PIHAK KEDUA</b>	

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- c. kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- d. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang berdasarkan Nota Kesepahaman.

PARAF	PIHAK PERTAMA	<i>o</i>
	PIHAK KEDUA	<i>7</i>



**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**PASAL 7**  
**PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Penghubung : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama,  
Internasionalisasi dan Informasi  
Alamat : Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A, Jebres, Surakarta 57126  
Telepon : 0271-646994, 646624, 646761  
Email : warek4@mail.uns.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Penghubung : Sekretaris Jenderal  
Alamat : Jalan M. I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat  
10110  
Telepon : (021) 3841961/62  
Email : sesjen@kemendag.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### PASAL 8

### PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA** *ju*



**HARTONO**

**PIHAK KEDUA**



**BUDI SANTOSO**

PARAF	PIHAK PERTAMA	<i>ju</i>
	PIHAK KEDUA	<i>7</i>